argha

PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
Produsen Kemasan Fleksibel
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

MEDIA INDONESIA JUMAT, 24 MEI 2019

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Argha Karya Prima Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu:

Hari/tanggal, tempat dan waktu:

Hari/tanggal	: Rabu, 22 Mei 2019
Tempat	: Wisma Indocement Ruang Melati, Lantai Dasar Jl. Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910.
Waktu	: 14.23 - 14.57 WIB untuk RUPST 15.04 - 15.23 WIB untuk RUPSLB

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk menjaminkan kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman bagi Perseroan yang berasal dari bank baik di dalam dan di luar negeri dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya.
2. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

Anggota Direksi
- -Direktur Utama : Bapak WILSON PRIBADI;
- -Direktur : Bapak EDWARD DJUMALI;
- -Direktur : Bapak JIMMY TJAHJANTO;
- -Direktur : Bapak JEYSON PRIBADI;
- -Direktur : Bapak FOLMER ADOLF HUTAPEA;
- -Direktur : Bapak ELIUS PRIBADI;

Anggota Dewan Komisaris
- -Komisaris Independen : Bapak JOHAN PAULUS YORANOUW;
- -Komisaris Independen : Bapak WIDJOJO BUDIARTO;

Pemimpin Rapat:

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak JOHAN PAULUS YORANOUW, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 527.844.876 saham atau 86,214 % dari 612.248.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sebelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 527.844.876 saham atau 86,214 % dari 612.248.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sebelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
Pada RUPST, dalam mata acara ke -1 sampai dengan ke -4 tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Pada RUPSLB, dalam mata acara ke -1 sampai dengan ke -2 tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Untuk RUPST Mata Acara Pertama sampai Keempat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Untuk RUPSLB Mata Acara Pertama sampai Kedua :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Hasil Keputusan RUPST :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member dari Ernst & Young Global Limited) sebagaimana tersyata dalam laporannya Nomor 00347/2.1032/AU.1/04/0091-1/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menetapkan Laba Bersih atau Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2018 sebesar Rp. 64.238.736.000,00 digunakan sebagai berikut :
   i. Sebesar Rp. 2.500.000.000,00 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
   ii. Sebesar Rp. 7.346.976.000,00 atau sekitar 11,44% dari total Laba Bersih tahun buku 2018 dibagikan sebagai dividen tunai. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 12,00;
   iii. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menunjang kegiatan Perseroan.
   b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menetapkan gaji bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 seluruhnya sebesar sama dengan tahun sebelumnya serta tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan, dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menuliskan pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut.
   b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2019.
4. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2019.
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksukan/menyelesaikan tugasnya.
   c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan RUPSLB :

1. a. Menyetujui untuk menjaminkan kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman bagi Perseroan, yang berasal dari bank baik di dalam dan di luar negeri dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya.
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman tsb Perseroan, yang berasal dari bank baik di dalam dan di luar negeri dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menuliskan, menyesuaikan dan/atau menyesuaikan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada Instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018

Jadwal pembagian dividen tunai:

Cum dividen di pasar reguler & negosiasi	: 13 Juni 2019
Ex dividen di pasar reguler & negosiasi	: 14 Juni 2019
Cum dividen di pasar tunai	: 17 Juni 2019
Ex dividen di pasar tunai	: 18 Juni 2019
Recording date pemegang saham yang berhak atas dividen	: 17 Juni 2019
Tanggal pembayaran dividen tunai	: 21 Juni 2019

Tata cara pembagian dividen tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 17 Juni 2019 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya telah tercatat pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya akan didistribusikan kepada para Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan di transfer langsung oleh Perseroan ke rekening bank atas nama Pemegang Saham itu sendiri. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan secara tertulis mengenai nama bank dan nomor rekening atas nama Pemegang Saham itu sendiri selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2019 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dengan alamat :

   PT RAYA SAHAM REGISTRA Divisi Corporate Action
   Gedung Plaza Sentral Lantai 2
   Jalan Jendral Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930
   Telp (021) 252 5666, Fax (021) 252 5028

4. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Seluruh pajak yang dikenakan akan ditanggung oleh Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, maka Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada BAE atau KSEI. Tanpa adanya NPWP, maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan tarif PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
   b. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berbentuk badan hukum diminta menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada BAE atau KSEI dengan menggunakan formulir DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Seluruh dokumen diatas agar dapat diserahkan oleh Pemegang Saham selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.00 WIB kepada :

i. KSEI bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
ii. BAE, Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Jakarta, 24 Mei 2019
PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Direksi